STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Nomor SOP	SOP/ 2\7 /\V /KA/Rh.00.01/2024/BNNP				
Tanggal Pembuatan	Ot April 2024				
Tanggal Revisi					
Tanggal Efektif					
Disahkan oleh	Kepala BNNP NTB				
	Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H NRP. 67050428				
Nama SOP	Penyediaan dan Penyimpanan Obat Emergensi				

Dasar hukum:

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.

Keterkaitan:

1. SOP pemusnahan obat emergensi yang rusak atau kadaluarsa

Peringatan:

Pemusnahan obat emergensi dilakukan pada obat-obatan yang sudah melewati masa kadaluarsa.

Kualifikasi pelaksana:

- 1. Petugas Klinik
- 2. Penanggung jawab klinik

Peralatan/ perlengkapan:

- ATK

Pencatatan/ pendataan:

Kartu stok

NO	URAIAN KERJA	PELAKSANA		MUTU BAKU			
		Petugas klinik	Penanggung jawab klinik	Kelengkapan	Waktu	Output	KET.
1.	Petugas medis membuat pengajuan obat emergensi kepada penanggung jawab klinik				15 menit	Bukti tindakan	
2.	Pengadaan obat gawat darurat/ emergensi					Idem	
	Petugas medis menerima obat emergensi				10 menit	Idem	
	Petugas medis mencatat obat emergensi beserta tanggal kadaluarsanya pada kartu stok			ATK, kartu stok	20 menit	Kartu stok terisi	
	Petugas medis menyimpan obat emergensi di kotak obat emergensi.				10 menit	Bukti tindakan	